

## **PRESS RELEASE**

### **PEMBATALAN PERSETUJUAN SEBAGAI PENYELENGGARA PASAR LELANG DENGAN PENYERAHAN KEMUDIAN (FORWARD) ATAS NAMA KOPERASI PEGAWAI NEGERI PRAJA**

Pada hari Senin, tanggal 25 Juli 2016, Bappebti telah menerbitkan pembatalan persetujuan sebagai penyelenggara pasar lelang dengan penyerahan kemudian (forward) atas nama Koperasi Pegawai Negeri Praja, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Bappebti Nomor. 01/BAPPEBTI/KEP-PEMBATALAN-PL/SA/07/2016 tanggal 25 Juli 2016.

Pembatalan Persetujuan tersebut dilakukan karena adanya Surat Permohonan Berhenti Sebagai Penyelenggara Pasar Lelang dari Ketua Koperasi Pegawai Praja Nomor Kop.Praja/79/Um/MII/2016 tanggal 1 Juli 2016 dan Surat Rekomendasi Pemberhentian KPN Praja Prov. Bali Sebagai Penyelenggara Pasar Lelang Nomor 510/4738/Disperindag tanggal 11 Juli 2016 dari Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali.

Pembatalan Persetujuan terhadap Koperasi Pegawai Negeri Praja tidak menghilangkan atau menghapus tanggung jawab Penyelenggara Pasar Lelang terhadap tuntutan pihak lain yang berhubungan dengan penyelenggaraan pasar lelang.

**BIRO PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
DAN PENINDAKAN BAPPEBTI**